

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn)**

ABSTRAK
KHAIRUL IMAM
090200228

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah pengaturan tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

Adapun metode penelitian dilakukan dengan pengambilan data, dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, 286, dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2). penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur berupa pencegahan seperti meningkatkan keamanan, memberantas film dan bacaan, pengawasan pengaulan, mengontrol anak dan lain sebagainya. Dasar pertimbangan hakim untuk menyimpulkan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan dan penganiayaan adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penegakan hukum tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah dirasakan tepat dan adil, karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tuntutan yang diberikan terdakwa yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa persetujuan dengannya, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanan negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan

Criminal Law Enforcement Action Against Rape and persecution committed by children under the age of (State Court Decision Field Studies No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn)

ABSTRACT

KHAIRUL IMAM

090200228

Writing this essay the background by attraction of Law Enforcement Criminal Action Against Rape and persecution committed by children under age. In writing this essay that became the problem is setting the criminal acts committed rape and abuse of children under the age of, and law enforcement against criminal acts committed rape and abuse children under age.

As for research methods performed with data acquisition, and the study of normative juridical approach, therefore categorized as research literature, namely the review of secondary data. Data collection in this study by using a library of documents and materials studies, on secondary data covering primary legal materials, legal materials and legal materials tertiary secondary.

Based on the results of research on the organization of writers that the criminal acts of rape and abuse against minors in accordance with applicable law in Indonesia such as the Book of Law Criminal Law Article 285, 286, and 287 paragraph (1) as well as in Law No. 23 of 2002 on the protection of children that is in chapter 81 verse (1) and (2). Law enforcement in responding to criminal acts, rape and torture of children under the age purports to prevention such as improving security, combat films and readings, mixing monitoring, control your children and so forth. Policy considerations judge to conclude the presence or absence element in the criminal acts of violence and rape is a tool penganaiayaan eyewitness testimony, expert testimony, hearing evidence a letter, means of evidence leads, and evidence the defendant. Law enforcement criminal acts committed rape and abuse children under the judgment of the District Court Fields No.3.372/Pid.B/2010 / PN.Mdn is deemed accurate and fair, because of the damning things and ease the defendant. Granted defendant claims that is has been proven legally guilty and convince the criminal acts "intentionally forced sexual intercourse with her, then criminal defendants sentenced for 3 (three) years. Setting fixed defendants remanded in tahanana home country.

Keywords: Reaction Rape and Criminal Victimization

Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Mengenai masalah anak, anak sering mendapat perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan menjadi korban ialah di bawah umur.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan (yang dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak dibawah umur, yang notabene secara fisik yang diperkosa daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa.²

Dalam hal kasus perkosaan terhadap dibawah umur tersebut, mengingat usia mereka yang relatif sangat muda, kebanyakan dari mereka yang menjadi korban belum mengetahui atau mengerti, bahwa tanpa disadari mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan yang dimana mereka telah diperkosa, karena mereka tidak menyadari dan tidak mengerti mengenai arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perkosaan terhadap mereka.

Kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan perkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut berasal dari pelapor keluarga korban, karena telah terjadi lupa pada bagian tubuh anak tersebut atau cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai peristiwa yang dialaminya tanpa disadarinya, bahwa dia telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

¹ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hal 24

² Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 67

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

Dalam hal tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur tersebut, sebenarnya perangkat undang-undang di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang hukum pidana. Mengenai batasan dibawah umur, dapat dipedomani dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku seperti undang-undang perlindungan anak, Undang-Undang kesejahteraan anak dan undang-undang peradilan anak yang sangat diperlukan dalam menganalisa masalah tindak pidana perkosaan dan penganiayaan terhadap anak dibawah umur.

Terdakwa Fitra Irawan als Pitra bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain“. pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Sabrina Yolanda Putri di panggil oleh Amir mengajak jalan-jalan kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Amir menuju SMP Mabar dan sudah menunggu Nedi selanjutnya Amir dan Nedi mengajak Sabrina Yolanda Putri menuju lapangan bola kaki di Pasar 2 Lingkungan XII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, kemudian mereka duduk bersama sambil main gitar dilapangan bola kaki kemudian Fitra Irawan als Pitra pergi membeli minuman mention dan pepsi, selanjutnya pitra memberikan minuman mention yang dicampur dengan pepsi kepada Sabrina Yolanda Putri, setelah itu putri minta antar pulang kerumahnya kemudian pitra dan teman-temannya mengantarnya namun putri sudah mulai mabuk dan pusing hingga mengakibatkan putri tidak berdaya berbuat apapun, pitra dan temannya membawa putri ke kebun ubi di belakang lapangan bola kaki lalu mereka dan menyuruh putri membentangkan badannya di atas tikar setelah itu mereka memperkosanya secara bergantian.

Maka untuk penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan dan penganiayaan anak di bawah umur oleh anak dibawah umur harus diselesaikan secara profesional oleh penyidik agar kasus tersebut terungkap dan dapat diselesaikan secara tuntas dengan keadilan tanpa mengesampingkan proses penyidikan yang berdsarkan KUHAP.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn?

Metode Penelitian

Berdasarkan penulis memilih judul penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur Reg. No. 634/Pid/2011/PT-Mdn karena akhir-akhir ini tindak pidana pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sering terdengar baik itu media elektronik maupun media massa hampir setiap hari ada pemberitaannya sedangkan, anak merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipakai untuk mengungkap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak dibawah umur.³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu bidang hukum tertentu dan mengukur tingkat sinkronisasi (keselarasan) peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan bidang hukum tertentu.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep (rancangan) undang-undang, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli serta ensiklopedi.⁴

³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 52

⁴*Ibid*, hal 53

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh atau terkumpul, kemudian diproses untuk diolah dan dianalisa. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan cara diskriptif analisis. Penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak dibawah umur.

Pembahasan

A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak dibawah umur Menurut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Walaupun untuk dapat dipidana pelakunya akibat berupa rasa sakit pada orang lain harus benar-benar timbul. Artinya Kesengajaan pelaku itu harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Di dalam surat dakwaan dipandang cukup jika orang menyebutnya dengan kata penganiayaan saja, karena kata penganiayaan itu juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya.

Aroma Elmina Marthamempunyai pendapat yakni:

- a. Bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 19

b. Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar yang meniadakan pelakunya, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan. Hanyasaja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya yang dapat memperoleh pbenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan.⁶

Tindakan seperti itu dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan. Aroma Elmina Martha berpendapat bahwa: berdasarkan pengertiannya yang paling tepat mengenai katapenganiayaan dan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain tidak dapat dipandang sebagai suatu penganiayaan, jika tindakan itu telah dilakukan dengan maksud untuk menyembuhkan kesehatan badan. Adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu sendiri tidak meniadakan sifatnya tindakan tersebut sebagai suatu penganiayaan. Akan tetapi jika tindakan-tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu sifatnya adalah demikian ringan dan dapat memperoleh pbenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka tindakan-tindakan tersebut dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.⁷

Kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita (orang lain) menjadi lebih berat. Dikatakan lebih lanjut bahwa tidak ada alasan untuk tidak memasukkan perbuatan menyebabkan terganggunya keadaan psikis orang lain ke dalam pengertiannya. Mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku penganiayaan anak dapat kita temui dalam:⁸

1. Pasal penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”),
2. Pasal penganiayaan ringan sesuai Pasal 351 jo. 352 KUHP, dan
3. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

KUHP memang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan penganiayaan ringan. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan

⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Penerbit UII Press, Jogjakarta, 2003, hal 76

⁷ *Ibid*, hal 140

⁸ *Ibid*, hal 141

kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.⁹

Sedangkan, yang termasuk penganiayaan ringan menurut R. Soesilo (hlm. 246), adalah penganiayaan yang tidak:

- a. menjadikan sakit. Yang dimaksud sakit ini bukanlah rasa sakit (*pijn*), namun menyebabkan jatuh sakit (*ziek*).
- b. menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut, jika pemukulan yang dialami oleh anak anda tidak menyebabkan anak anda jatuh sakit, maka itu dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan ringan. Lebih lanjut, mengenai penganiayaan ringan Pasal 351 jo. 352 KUHP ini dapat disimak artikel Melaporkan Pelaku Penganiayaan Ringan. Selain itu, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :¹⁰

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹¹ penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 18

¹⁰ R. Soesilo *kuhp serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*, hal 120

¹¹ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal 48

atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk dan sebagainya.¹²

Menurut Sudarsono : Dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹³

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.”¹⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;

¹²Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Indonesia-Belanda dan Pendanaannya Dalam KUHP*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003, hal 48

¹³Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 34

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983, hal 67

- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karenakesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja olehpelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja sepertiorang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengansikap permusuhan seperti membuang batu lewat jendela ketika membersihkan rumah,tiba-tiba mengenai orang lewat.¹⁵

Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut“penganiayaan”.¹⁶ Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakanserangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkanberagam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutupkemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologiskorban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.¹⁷

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disinisebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah jugayaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hakdasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung.

Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Hakhakpara korban ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak bolehdiabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal ini juga harus menjadipemikiran khusus dari sekian banyak alasan mengapa peraturan dan perlindunganhukum terhadap pelaku penganiayaan harus dijaga dan dibuktikan pelaksanaannya,tanpa memandang status korban. Sistemisasi dalam KUHP yang mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat terdiri dari :

- a) Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

¹⁵Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007, hal 13

¹⁶Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal50

¹⁷<http://pemantauperadilan.com>, diakses tanggal 08 Desember 2008

- b) Penganiayaan yang berakibat luka berat berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP adalah mengakibatkan luka berat
- c) Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP adalah Mengakibatkan luka berat
- d) Penganiayaan berat dengan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP adalah: penganiayaan berat dan berencana.

Selain daripada itu diatur pula pada bab XX (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian, penyerbuan, penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.¹⁸

Ujung pangkal permasalahan kasus-kasus penganiayaan yang berakibat luka berat terdapat pada perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh orang tertentu, yang pada dasarnya, korban lebih lemah dari pada pelaku. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁹

a. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur oleh Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dulu.
 - b) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:

¹⁸ Laden marpaung, *Op.Cit*, hal 50

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 74

- (a) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
- (b) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah.
- (c) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia.
- (d) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau menghalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

Kejahatan tersebut dalam Pasal 352 KUHP itu ialah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk pada terdakwa.

b. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat

Hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP : Jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.²⁰

Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat. Luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti:²¹

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;

²⁰KUHP dan KUHP, hal 120

²¹KUHP dan KUHP, hal 36

- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- 8) Penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat

Pada hakekatnya ini merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si pelaku hanyamenimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ini ada unsur berencana, seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami luka berat.²²

Diatur pada Pasal 353 (2) KUHP

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²³

c. Penganiayaan berat

Diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan bulan.²⁴

d. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :²⁵

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1). Kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama.

²² I.S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995, hal 60

²³ KUHP dan KUHPA, hal 120

²⁴ KUHP dan KUHPA, hal 121

²⁵ KUHP dan KUHPA, hal 121

Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.²⁶

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu kualitasnya sama dengan penganiayaan berat. Tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku ialah menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Perbedaannya terletak pada adanya unsur berencana. Pertanggung jawaban si pelaku juga akan berbeda, karena dalam penganiayaan berat berencana sudah ada perenungan sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Pada penganiayaan berat kemungkinan akan mengakibatkan kematian korban. Jika penganiayaan sudah direncanakan, berarti merencanakan timbulnya luka parah atau gangguan kesehatan pada korban yang tidak dapat dipulihkan. Kalau keadaan demikian dikehendaki dan direncanakan maka padahakekatnya kematian korban sudah dikehendaki oleh pelaku. Kemungkinan besarnya korban dikehendaki dan direncanakan terlebih dahulu timbulnya.²⁷

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana misal penganiayaan

Menurut Pasal 351 ayat 1 kitab Undang-undang hukum pidana berbunyi :“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah” akan tetapi jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan ini ialah sifat melawan hukumnya tersebut, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Unsur tersebut dinamakan unsur melawan hukum yang obyektif;

e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata, menunjukkan keadaan lahir atau obyektif yang menyertai sifat melawan hukum atau perbuatannya tergantung pada sifat bakunya terdakwa, jadi merupakan unsur melawan hukum yang subyektif.

B. Analisis Kasus Putusan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn terhadap Penegakan Hukum Perkosaan dan Penganiayaan yang dilakukan Anak dibawah Umur

Pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar pukul 22.00 wib saksi korban Sabrina Yolanda Putri dipanggil oleh Amir (belum tertangkap) mengajak

²⁶<http://9-graker.blog.com>, diakses tanggal 01 Desember 2012

²⁷Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hal 55

jalan-jalan kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor saksi bersama Amir menuju SMP 42 Mabar dan di tempat tersebut sudah menunggu Nedi (belum tertangkap) selanjutnya Amir dan Nedi mengajak saksi korban untuk menuju lapangan bola kaki di Pasar 2 Lingkungan XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli dan ketika sudah sampai di tempat tersebut sudah menunggu Adi (belum tertangkap) dan terdakwa, lalu saksi bersama terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk sambil main gitar di lapangan bola kaki kemudian terdakwa pergi membeli minuman mention dan pepsi, tidak berapa lama terdakwa kembali dengan membawa minuman selanjutnya terdakwa memberikan minuman mention yang dicampur dengan pepsi kepada saksi korban, pada awalnya saksi korban menolak akan tetapi terdakwa dan teman-temannya memaksa agar saksi mau minum minuman tersebut hingga akhirnya saksi terpaksa meminum minuman berupa mention yang telah dicampur dengan pepsi karena terdakwa dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka akan mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya namun karena kondisi saksi korban sudah mulai mabuk dan pusing hingga mengakibatkan saksi tidak berdaya berbuat apapun.

Terdakwa membawa saksi ke kebun ubi dibelakang lapangan bola kaki lalu Amir, Nedi dan Adi mengikuti dari belakang, setelah sampai lalu Amir mengambil tikar dan membentangnya di bawah kebun ubi dan terdakwa memegang bahu saksi sambil menyuruh saksi untuk tidur ditikar tersebut, ketika saksi telah telentang diatas tikar kemudian terdakwa membuka celana saksi dan meraba raba kemaluan saksi sambil menjolok-jolok dengan tangannya lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan air maninya, sedangkan Nedi, Amir dan Adi menunggu di bawah pohon, setelah terdakwa selesai melampiaskan nafsunya lalu ia kembali memakai celananya, tidak berapa lama kemudian datang Amir selanjutnya melakukan perbuatan yang sama dengan korban hingga puas, dan perbuatan yang sama dilakukan oleh Nedi dan Adi secara bergantian. Selanjutnya Adi mengajak korban untuk tidur di rumahnya dan terdakwa Amir dan Nedi pergi dan ketika korban berada di dalam kamar Adi datang lalu membuka celananya dan membuka celana korban kemudian menyetubuhi korban kembali, keesokan harinya Adi dan Amir mengantar korban pulang kerumahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sampai disimpang rumah korban dan setelah kejadian tersebut korban tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa juga Adi, Amir dan Nedi.

Tiga bulan kemudian korban berobat ke rumah sakit dan memeriksa keadaan korban, ternyata hasil pemeriksaan rumah sakit bahwa korban telah hamil dan korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orangtua korban dan melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya ke Polsekta Medan Labuhan. Tuntutan yang diberikan terdakwa yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa persetujuan dengannya, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanan negara.

Berdasarkan berkas perkara di atas melakukan analisis atas proses pemidanaan pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Fitra Irawan als Pitra menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sebagai suatu kesatuan proses dalam system peradilan anak yang tidak terpisahkan. Dalam tingkat penyidikan penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus anak, harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Setiap anak nakal seketika ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum selama dan setiap tingkat pemeriksaan.

Majelis hakim menentukan penerapan pemidanaan yang dirasakan tepat dan adil terhadap terdakwa, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dilakukannya terhadap anak yang masih dibawah umur dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan asusila. Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menunjukkan sikap penyesalannya dan saksi korban sebelum melakukan perbuatannya telah menerima uang dari terdakwa dan dari Adi sehingga tidak semata-mata ada pada terdakwa.

Berdasarkan analisa kasus diatas dengan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, kurang sependapatnya dengan lamanya masa pemidanaan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, karena terdakwa telah ditahan selama proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu cukup alasan menurut hukum bahwa masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada tahanan, karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan asusila atau melakukan persetujuan pada korban.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan yang dilakukan Anak Dibawah Umur adalah Seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, baru dapat dipidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada orang tersebut telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dalam hal seorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan penganiayaan, unsur yang utama yang harus dibuktikan adalah adanya unsur kekerasan, dan pembuktiannya dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 184 KUHP. Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, 286, dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2)..
2. Penegakan hukum tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah dirasakan tepat dan adil, karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tuntutan yang diberikan terdakwa yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa persetujuan dengannya, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanan negara.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para korban kekerasan (perkosaan) dan penganiayaan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.
2. Dalam menangani tindak pidana perkosaan dan penganiayaan di sidang pengadilan, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 285 KUHP, maka diharapkan agar hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara agar terdakwa menjadi jera dan orang lain juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan dan penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Penerbit UII Press, Jogjakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Indonesia-Belanda dan Pendanaannya Dalam KUHP*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2002.
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

2. Internet

<http://pemantauperadilan.com>, diakses tanggal 08 Desember 2008

<http://9-graker.blog.com>, diakses tanggal 01 Desember 2012